



PUTUSAN
NOMOR 163/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WILDANI UMSAR, beralamat di Jalan Abd Rahman Perumahan Villa TNA Nomor 1, RT. 08, RW. 08, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya disebut dengan PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrul Nurdin, S.H., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum Ruby Z Hermando & Rekan, beralamat di Komplek Kehutanan Nomor 64 RT. 004 RW. 006, Kampung Kelawi Timur, Kel. Lubuk Lintah, Kec. Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Graha Lt. 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Nomor 06, tanggal 9 Oktober 2020, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0196902, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Masa Damanik, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Roni Masa Damanik, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pasar II Komp. Setia Budi Gardenia Nomor A6 Lantai 2 Tanjung Sari, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/Skuasa-Leg/MTF/V/2023., tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 163/PDT/2023/PT PBR. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Oktober 2023;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSIS

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan konvensi Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSIS

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen 5271500259, tanggal 13 April 2015;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan angsuran kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total Rp125.521.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 3 Oktober 2023, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jurusita telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terbanding, semula Tergugat tanggal 16 Oktober 2023 melalui elektronik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding tertanggal 9 Oktober 2023 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2023 melalui elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing selama 14 hari sejak tanggal 17 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya mengemukakan bahwa Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan mempertimbangkan Gugatan Terbanding, semula Penggugat dengan alasan alasan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 970 K/PDT/2022 tanggal 27 April 2022 jo Nomor 40/PDT/2022/PT PBR tanggal 14 April 2020 jo 04/Pdt.G/2019/PN Bls tanggal 10 Oktober 2019;
2. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan pembiayaan konsumen Nomor 5271500259 tanggal 13 April 2015;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum perjanjian;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 26 September 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls yang di mohonkan banding tersebut;;

Dan mengadili sendiri

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 5271500259 tanggal 13 April 2015 dengan segala akibatnya hukumnya;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp609.052.000,00 (enam ratus Sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah) berikut bunga sebesar 17,32% pertahun atau 1,44% perbulan

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak mobil diambil paksa oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar denda keterlambatan yang pernah dikenakan Tergugat kepada Penggugat yaitu 0,25%XRp. 609.052.000,00 atau setara Rp1.522.630,00 setiap hari terhitung sejak 23 Januari 2019 sampai Tergugat melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah Penggugat bayar untuk biaya administrasi sebesar Rp3.300.000,00 dan biaya sertifikat fidusial sebesar Rp1.225.000,00;
6. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp 0,25% setiap hari dari total kewajiban yang ditetapkan dalam putusan ini bila mana Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan benar-benar dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menyatakan penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Bengkalis tanggal 26 September 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023 dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya serta alasan-alasan tanggapan dari Terbanding, semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya, ternyata semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, oleh karenanya alasan memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara a quo sehingga semua pertimbangannya diambil-alih dan menjadi bagian pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan memori banding dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan dalam Rbg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh kami Admiral S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H dan Jon Effreddi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan Sunariyah ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H

ttd

Jon Effreddi, S.H.M.H,

Hakim Ketua;

ttd

Admiral S.H.M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Sunariyah, SH.

Perincian biaya proses:

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp. 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 163/PDT/2023/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)